



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 83 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
KABUPATEN BREBES TAHUN 2020 - 2039

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (4) PP 122/2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Brebes Tahun 2020-2039;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3376);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

- (RPJPD) Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2009 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022(Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 8);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor13 Tahun 2019 tentangRencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Brebes Tahun 2019-2039;
 16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan SPAM(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN BREBES TAHUN 2020 – 2039.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Brebes.
2. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes;
3. Air baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
4. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
5. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuanprasarana dan sarana penyediaan Air Minum.
6. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat RI SPAM adalah suatu rencana jangka panjang (15 – 20 Tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan

bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada 1 (satu) periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.

7. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat.
8. Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Badan Usaha Milik Daerah, Unit Pelayanan Teknis Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, Koperasi, Badan Usaha Swasta, Badan Usaha Milik Desa, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan SPAM di Kabupaten Brebes.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Kabupaten Brebes dan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan yang dibentuk khusus sebagai penyelenggara.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas dan badan di Kabupaten Brebes.
11. Koperasi adalah kumpulan orang yang mempunyai kebutuhan yang sama dalam sektor ekonomi atau sosial budaya dengan prinsip demokrasi dari anggotanya dan yang dibentuk khusus sebagai penyelenggara.
12. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat di Kabupaten Brebes.
13. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama di Kabupaten Brebes.
14. Daerah aliran sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utama ke laut.
15. Cakupan pelayanan adalah prosentasi dari masyarakat yang mendapat pelayanan air minum secara langsung baik jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman rencana induk SPAM Kabupaten Brebes Tahun 2020-2039.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau;
 - b. mencapai kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa pelayanan;
 - c. mencapai peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air minum; dan
 - d. mendorong upaya gerakan penghematan pemakaian air.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Kriteria teknis dan standar;
- b. Penetapan dan Penyelenggaraan; dan
- c. Pemantauan dan Evaluasi

BAB III
KRITERIA TEKNIS DAN STANDAR

Pasal 4

- (1) Prioritas utama pelayanan ditujukan pada wilayah dengan beberapa kriteria, antara lain memiliki sumber air, akses layanan telah mencapai lebih dari 80 % (untuk Jaringan Perpipaan), wilayah yang belum mendapat pelayanan air minum (untuk Bukan Jaringan Perpipaan), memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dan merupakan kawasan strategis.
- (2) Prioritas kedua diarahkan pada wilayah pengembangan sesuai dengan arahan dalam perencanaan induk kota.

Pasal 5

Strategi pemecahan permasalahan dan pemenuhan kebutuhan air minum diatur sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan air tanah dangkal yang baik;
- b. Pemanfaatan air tanah dalam secara terbatas dan terukur;
- c. Pemanfaatan air hujan dan air permukaan;
- d. Pemanfaatan kapasitas belum terpakai atau idle capacity;
- e. Pengurangan jumlah air tak berekening (ATR); dan

f. Pembangunan baru (peningkatan produksi dan perluasan sistem).

Pasal 6

- (1) Standar konsumsi pemakaian domestik ditentukan berdasarkan rata-rata pemakaian air perhari yang diperlukan oleh setiap orang, yaitu ditentukan sebesar 120 liter/detik.
- (2) Standar kebutuhan air non domestik didasarkan pada faktor jumlah penduduk pendukung dan jumlah unit fasilitas perkotaan antara lain adalah fasilitas umum, industri dan komersil yang ditetapkan sebesar 15% (lima belas perseratus).

Pasal 7

- (1) Faktor hari maksimum (fm) Kabupaten Brebes yang digunakan sebagai kriteria desain adalah 1,2.
- (2) Faktor jam puncak (fp) Kabupaten Brebes yang digunakan sebagai kriteria desain adalah 1,75.

BAB IV

PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN

Pasal 8

- (1) RI SPAM ditetapkan untuk jangka waktu 20 Tahun dengan periode perencanaan tahun 2020 sampai dengan 2039. Rincian RI SPAM terdiri dari 9 (sembilan) Bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KONDISI UMUM DAERAH

BAB III KONDISI SPAM EKSISTING

BAB IV STANDAR KRITERIA PERENCANAAN

BAB V PROYEKSI KEBUTUHAN AIR

BAB VI POTENSI AIR BAKU

BAB VII RENCANA PENGEMBANGAN SPAM

BAB VIII RENCANA PENDANAAN INVESTASI

BAB IX PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

- (2) RI SPAM Kabupaten Brebes yang telah ditetapkan dapat ditinjau ulang setiap 5 tahun dan dapat diubah bila ada hal-hal khusus dengan memperhatikan perkembangan penataan ruang Wilayah Kabupaten Brebes.
- (3) Tanggung jawab peninjauan ulang RI SPAM berada pada Perangkat Daerah yang menangani SPAM di Kabupaten Brebes dan dapat dilaksanakan oleh Kelompok Kerja yang dibentuk oleh Bupati Brebes.

- (4) Pemerintah Kabupaten Brebes menyelenggarakan RI SPAM melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), (UPTD) dan/atau (BLUD);
- (5) Swasta dan kelompok masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan RI SPAM.

Pasal 9

RI SPAM sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Pemantauan dan evaluasi RISPAM dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes.
- (2) Mekanisme pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi air minum.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 37 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Sistem Pengembangan Air Minum (RI SPAM) Kabupaten Brebes Tahun 2013-2028 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal
BUPATI BREBES

IDZA PRIYANTI